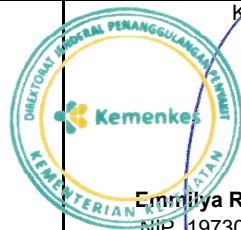




KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/3149/2024
TANGGAL PEMBUATAN	12 Agustus 2024
TANGGAL REVISI	9 Oktober 2025 /revisi ke 1
TANGAL EFEKTIF	Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	SURVEILANS MIGRASI MALARIA DI PELABUHAN DAN BANDARA

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Epidemiolog Kesehatan
2. Dokter / Perawat
3. Entomolog Kesehatan

KETERKAITAN :

- 1 SOP Surveilans epidemiologi
- 2 SOP Evidence Based Surveilans (EBS) SKDR
- 3 SOP Pengawasan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN)
- 4 SOP Verifikasi Rumor Penyakit

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 Surat Tugas
- 2 Instrumen Pemeriksaan Digital
- 3 PC / Laptop
- 4 Srikandi
- 5 Rapid Diagnostic Test (RDT) Malaria

PERINGATAN :

1. Bila kegiatan tidak dilaksanakan, berpotensi terjadi Kejadian penularan dan penyebaran penyakit malaria
2. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pencatatan data responden dengan menggunakan Gform & direkap untuk dibuatkan laporan pelaksanaan kegiatan
2. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

PROSEDUR SURVEILANS MIGRASI MALARIA DI PELABUHAN DAN BANDARA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala BKK	Kasubbag Adum	Ka Timker 1	Epidemiolog	Dokter/perawat	Entomolog	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan & perintah kepada Katimker 1 untuk melaksanakan kegiatan surveilans migrasi malaria							Surat Permohonan	3 menit	Lembar Disposisi	
2	Menindaklanjuti dengan menunjuk petugas pelaksana							Surat Permohonan Lembar Disposisi	3 menit	Lembar Disposisi	
3	Menerbitkan surat tugas melalui srikandi untuk melakukan kegiatan surveilans migrasi malaria								5 menit	Surat Tugas	
4	Menyiapkan Instrumen surveilans dan pemeriksaan							Surat Tugas	5 menit	Instrumen Pemeriksaan	
5	Melakukan wawancara dengan pemumpang, riwayat perjalanan, riwayat penyakit malaria, tujuan perjalanan, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan RDT malaria jika ditemukan penumpang dengan gejala malaria, seperti : demam							cek list wawancara, instrumen pemeriksaan fisik, RDT malaria	30 menit	hasil wawancara dan pemeriksaan	
6	Melakukan Rekapitulasi hasil kegiatan							cek list wawancara dan hasil pemeriksaan RDT	60 menit	form wawancara	
7	Membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan							rekapitulasi hasil kegiatan	30 menit	Laporan	
8	Memeriksa dan menandatangani laporan serta melaporkan hasil kegiatan ke Kepala Balai			 				Laporan	5 menit	Laporan, surat notifikasi apabila ditemukan suspek malaria (hasil RDT positif)	